

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Likuiditas Bank

Manajemen likuiditas bank adalah pengendalian yang berkaitan dengan cara mengelola dana dan sumber dana bank untuk menjaga posisi likuiditas dan memenuhi seluruh likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari (Siamat, 2005).

Menurut Fahmi (2015), manajemen likuiditas bank adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek lembaga perbankan. Adapun terdapat beberapa kemampuan yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan bank untuk menyediakan modal pada saat nasabah meminta untuk menarik depositonya.
2. Kemampuan bank untuk menyediakan dana pada saat memproses permintaan kredit tanpa ada penundaan.
3. Kemampuan suatu bank untuk mempertahankan kondisi operasional tetap likuid.

Berdasarkan pengertian diatas maka bisa ditarik kesimpulan dimana manajemen likuiditas bank adalah kemampuan suatu lembaga perbankan dalam mengelola dana dan sumber-sumber dana bank dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap likuid.

2.1.2 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014), bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Lain halnya menurut (Taswan, 2010) bank adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang usahanya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa layanan keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau badan usaha perantara yang bertujuan untuk menghimpun dana berasal dari masyarakat yang kelebihan dana berupa giro, deposito tabungan, dan

simpanan lainnya dan memberikan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut (Kasmir, 2014), terdapat beberapa jenis perbankan yang ada di Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang menjalankan aktivitas secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. salah satu kegiatan bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan deposito, tabungan berjangka, sertifikat deposito, tabungan biasa, ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan aktivitas secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Berikut adalah jenis bank berdasarkan kepemilikan yaitu sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian dan modal bank dimiliki oleh pemerintah, dimana semua ala penghasilan bank akan menjadi milik pemerintah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang keseluruhan atau sebagian sahamnya dimiliki swasta nasional dan akte pendirian didirikan oleh swasta, serta pembagian keuntungan menjadi milik swasta.

c. Bank Milik Asing

Kepemilikan bank baik pemerintah asing ataupun swasta asing yang berada dalam suatu Negara dimana disebut cabang dari bank yang ada diluar negeri.

d. Bank Milik Campuran

Bank yang pemilik sahamnya adalah pihak swasta nasional dan pihak asing. Pemegang saham terbesarnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank Devisa

Bank yang berkaitan dengan mata uang asing yang dilakukan melalui transaksi luar negeri, misalnya transfer

keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran, *Letter of Credit* (L/C).

b. Bank Non Devisa

Bank yang dalam transaksinya masih dilakukan dalam batas-batas Negara karena belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank menetapkan suku bunga sebagai harga jual untuk produk seperti giro, tabungan dan deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan atas dasar tingkat bunga tertentu.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang menerapkan peraturan kesepakatan berlandaskan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk simpanan, modal usaha atau aktivitas lain berhubungan dengan perbankan.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2014), dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" mempunyai makna percaya. Maksudnya kreditur percaya kepada debitur, bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan penerima pinjaman akan mendapatkan

kepercayaan, sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, dalam meyakinkan bank bahwa nasabah dapat dipercaya, sebelum memberikan kredit bank melakukan analisis kredit terhadap calon nasabah yang mencakup latar belakang nasabah atau usahanya, jaminan yang diberikan, dan faktor lainnya. Tujuan dari analisis tersebut sebagai sarana bank dalam mengevaluasi kepercayaan kepada debitur.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam mengembalikan kembali pinjaman sesuai jangka waktu disertai suku bunganya.

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan. Arti kata tersebut mempunyai implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan dilandasi atas kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah yang menyepakati kredit, karena pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan usaha (Taswan, 2010).

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dalam penyalurannya harus dilandasi kepercayaan antara pemberi kredit (kreditur) dan

penerima kredit (debitur). Sebelum kredit diberikan, bank harus mengadakan analisis kredit terhadap calon nasabah dengan tujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah benar-benar aman dan nasabah dapat melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.3.2 Tujuan Kredit

Pemberian suatu kredit terdapat beberapa tujuan utama, dimana tujuan utamanya adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. Untuk memperoleh laba bagi bank berbentuk bunga yang diterima oleh bank, dimana debitur atau nasabah yang membayar biaya administrasi kredit dan bayar jasa.
2. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, dimana dana tersebut digunakan untuk modal kerja ataupun investasi yang dapat membantu nasabah dalam pengembangan usahanya.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memajukan pembangunan di berbagai bidang.

Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah melalui perbankan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah dan bank dapat memperoleh keuntungan dalam penerimaan pajak.

- b. Membuka kesempatan kerja, untuk kredit pengembangan usaha baru atau perluasan usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja baru, dapat membuka kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan.
- c. Devisa negara menjadi naik terutama bagi produk yang berasal dari kredit yang didanai untuk kepentingan ekspor.
- d. Penyaluran kredit bisa membuat peningkatan produksi barang dan jasa yang beredar dilingkup masyarakat.

2.1.3.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014), fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna saing

Peredaran uang jika hanya dibiarkan dirumah maka tidak bisa memperoleh hal yang bermanfaat, akan tetapi jika disalurkan berbentuk kredit bisa menjadi bermanfaat bagi penerima kredit karena menghasilkan barang dan jasa.

2. Meningkatkan daya guna uang

Kredit yang disalurkan dapat digunakan untuk mengelola barang yang sebelumnya tidak bermanfaat berubah menjadi bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran barang

Kredit bisa membuat peredaran arus barang menjadi bertambah dan lancar.

4. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Pendapatan masyarakat akan meningkat ketika semakin banyak kredit yang disalurkan.

5. Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit dapat sebagai alat stabilitas ekonomi karena hasil dari kredit akan meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat dan meningkatkan devisa Negara dalam membantu mengeksport barang ke luar negeri.

6. Meningkatkan kegairahan berusaha

Nasabah yang menerima kredit akan senang dan bergairah untuk membuka atau mengembangkan usahanya.

7. Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional mampu meningkatkan permintaan bersama antara debitur dan kreditur, sehingga meningkatkan kerjasama di sektor lainnya.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014), jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Kredit dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha, produksi atau investasi.

Kredit ini diberikan untuk produksi barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipakai dengan tujuan dikonsumsi secara pribadi.

c. Kredit Perdagangan, yaitu pinjaman yang ditujukan pada para pedagang yang dapat dimanfaatkan dalam membiayai kegiatan usahanya, meliputi pembelian barang dagangan yang pembayaran diharapkan hasil dari penjualan barang dagangan tersebut.

2. Kredit dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka panjang digunakan untuk kebutuhan perluasan usaha atau membangun usaha baru ataupun untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit digunakan untuk tujuan meningkatkan hasil operasionalnya.

3. Kredit dilihat dari segi jaminan


a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit diberikan dengan jaminan berwujud barang atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang.

4. Kredit dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.



c. Kredit jangka panjang, yaitu pengembalian kredit yang di atas tiga tahun atau lima tahun dan digunakan untuk investasi jangka panjang.

5. Kredit dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Kredit Pendidikan, yaitu kredit diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk para mahasiswa.

c. Kredit Industri, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertanian, yaitu kredit untuk membiayai perkebunan atau lading pertanian.

e. Kredit Profesi, yaitu kredit diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

f. Kredit pertambangan, yaitu kredit yang disalurkan untuk usaha tambang.

g. Kredit Perumahan, yaitu kredit yang mendanai pembangunan atau pembelian perumahan berjangka panjang.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.3.5 Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat unsur-unsur, dimana unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. Kesepakatan, yaitu adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Perjanjian ini ditandai dengan kesepakatan dimana masing-masing pihak kreditur dan debitur menandatangani hak dan kewajibannya.
2. Kepercayaan, yaitu kepercayaan kreditur bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diperoleh kembali di kemudian hari sesuai jangka waktu kredit. Sebelum memberikan kredit, akan dilakukan riset dan suvei nasabah baik secara interen maupun eksteren.
3. Risiko, yaitu risiko kredit macet karena tenggang waktu pelunasan. Semakin lama jangka waktu pinjaman semakin besar risikonya dan sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik disengaja maupun tidak.
4. Jangka Waktu, yaitu cakupan jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati sebelumnya antara dua pihak. Jangka waktu tersebut dapat bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5. Balas Jasa, yaitu pendapatan dari pemberian pinjaman disebut bunga. Bagi bank syariah balas jasanya berbentuk bagi hasil sedangkan pada bank balas jasa berbentuk bunga dan administrasi kredit.

2.1.3.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Kriteria penilaian yang harus dilakukan bank untuk mendapatkan nasabah yang menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P terhadap debitur sebagai uji kelayakan kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014):

a. *Character*

Keyakinan dilihat dari karakter orang yang akan menerima kredit dapat dipercaya yang dapat terlihat dari latar belakang nasabah.

b. *Capacity*

Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Nasabah akan dinilai dalam mengelola bisnis yang dihubungkan dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman dalam pengelolaan usaha miliknya, sehingga dapat terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk mengetahui apakah modal digunakan secara efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca atau laba rugi) dengan ukuran seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. *Collateral*

Jaminan yang ditawarkan calon nasabah baik fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit

yang diberikan dan harus diperiksa keabsahannya, sehingga jika timbul masalah yang tidak terduga, jaminan yang telah disetorkan sebelumnya dapat digunakan segera mungkin.

e. *Condition*

Dalam melakukan penilaian kredit, kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini dan masa depan. Penilaian bisnis yang dibiayai harus memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah kecil.

Prinsip 7P sebagai berikut:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi karakter atau perilaku keseharian maupun masa lalu, juga meliputi sikap, emosi, perilaku serta tindakan nasabah ketika menyelesaikan permasalahan.

2. *Party*

Bank menggolongkan calon debitur ke kelompok tertentu seperti berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya yang akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Bertujuan mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit dan juga jenis kreditnya.

4. *Prospect*

Menilai prospek bisnis nasabah menguntungkan atau tidak dimasa depan. Jika bisnis yang dijalankan tidak menjanjikan, akan merugikan kedua belah pihak.

5. *Profitability*

Bertujuan untuk menganalisa kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan yang diukur dari periode ke periode.

6. *Payment*

Ukuran kelayakan nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber darimana saja dana untuk pengembalian kredit.

7. *Protection*

Bertujuan menjaga kredit agar mendapat jaminan perlindungan bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan, oleh karena itu untuk melindungi kredit yang diberikan dengan meminta jaminan dari kreditur.

2.1.3.7 Aspek-aspek Penilaian Kredit

Menurut Siamat (2005), dalam melakukan analisis kredit, sangat penting untuk mengevaluasi beberapa aspek yang terkait dengan usaha calon debitur, antara lain:

a. Aspek Teknis

Penilaian ini meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan

dan keberlanjutan ketersediaan bahan baku. Kualitas tenaga kerja dan fasilitas teknis.

b. Aspek Pemasaran

Penilaian yang menyangkut minat beli masyarakat meliputi persaingan, pangsa pasar, kualitas, dan lainnya yang menjadi pengaruh kemajuan usaha debitur. Analisa pemasaran dilakukan karena bertujuan mengetahui kondisi pasar, meliputi jumlah penawaran yang tersedia untuk kategori produk yang sudah direncanakan oleh peminjam dan kemampuan pasar menyerap produk debitur.

c. Aspek Manajemen

Dalam penilaian aspek manajemen, perlu adanya perhatian terhadap struktur organisasi dan anggota manajemen, termasuk keahlian dan pengalamannya dan pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top manajemen.

d. Aspek Yuridis

Penilaian terhadap aspek ini meliputi status hukum badan usaha, misalnya akta pendirian yang disahkan oleh yang berwenang, legitimasi usaha termasuk semua izin usaha dan hal-hal penting lainnya yang dalam kepemilikan didukung dengan dokumen yang sah dan dalam kendali calon debitur.

e. Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian terhadap aspek ini pada hakekatnya untuk mengetahui apakah usaha yang dibiayai dengan kredit perbankan akan diterima dan berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat.

f. Aspek *financial*

Penilaian aspek keuangan mencakup posisi keuangan perusahaan debitur yang dibiayai. Untuk menilai posisi keuangan diperlukan data laporan keuangan, arus kas, produksi, pembelian dan penjualan. Laporan sumber dan penggunaan dana akan membantu penilaian secara akurat.

2.1.4 Return On Assets (ROA)

2.1.4.1 Pengertian Return On Assets (ROA)

Return On Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mencapai profitabilitas (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat profitabilitas yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2001).

Tabel 2.1
Peringkat ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	2% < ROA	Sangat Baik
2	1,25% < ROA ≤ 2%	Baik
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
5	ROA ≤ 0% (Negatif)	Tidak Baik

Sumber : SE BI 13/24/DPNP/2011

2.1.4.2 Metode Perhitungan *Return On Assets* (ROA)

Rasio *Return On Assets* ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

(Sumber: Siamat, 2005:213)

Menurut Dendawijaya (2001) perhitungan kredit dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk ROA sebesar 100% atau lebih, nilai kredit = 0
- b. Untuk setiap kenaikan 0,015%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100

2.1.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.5.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana dari kegiatan operasional bank yang paling penting dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana yang

lain karena dana pihak ketiga dihimpun dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, sertifikat deposito.

Menurut Dendawijaya (2001), dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang dihimpun dari masyarakat paling utama dan diandalkan oleh bank yang mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

- a. Giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Tabungan adalah dana simpanan pihak ketiga yang ketika melakukan penarikan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat- syarat tertentu yang sudah disepakati. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan nasabah.

2.1.6 *Non Performing Loan* (NPL)

2.1.6.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Non performing loan merupakan rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank untuk menutupi risiko gagal pengembalian kredit dari debitur. *Non performing loan* mencerminkan risiko kredit atau kredit bermasalah. Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank, sebaliknya semakin tinggi NPL maka tingkat kesehatan bank juga semakin buruk.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, besarnya NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5% usaha yang dilakukan oleh Bank dalam menjalankan operasionalnya harus mendapatkan laba. Data *Non Performing Loan* (NPL) dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk rasio/angka desimal.

Tabel 2.2
Peringkat NPL

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$0\% < \text{NPL} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPL} < 11\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPL} > 11\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

2.1.6.2 Metode Perhitungan *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio *Non Performing Loan* ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

Menurut Dendawijaya (2001), kredit bermasalah dalam kategori ini masuk dalam kriteria sebagai berikut:

1. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bungannya terlambat selama tiga bulan dari waktu yang telah disepakati.

2. Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bungannya mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah disepakati.

3. Kredit macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga mengalami telat lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah disepakati.

2.1.7 Penyaluran Kredit

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan deposito yaitu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Penyaluran dilakukan bank dalam pemberian pinjaman atau dikenal dengan nama kredit (Kasmir, 2014).

Menurut Siamat (2005), penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari seluruh kegiatan usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama dari pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga.

Penyaluran dana dilakukan oleh bank dengan tujuan meminta imbalan berupa bunga yang dibayarkan kepada pemegang setiap bulannya atas penyaluran dana tersebut. Dengan demikian, bank akan mampu membiayai setiap aktivitas operasionalnya. Besaran pinjaman yang ditawarkan oleh bank dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan bank.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan kebijakan perkreditan yaitu:

1. Keadaan *financial* saat ini. Manajemen bisa melihat dari kekuatan *financial* bank antara meliputi jumlah giro, tabungan, deposito dan jumlah kredit.

2. Keadaan ekonomi, harus dipelajari dengan cermat dan dikaitkan dengan pengalaman dan stabilitas bank dengan kondisi masa lalu dan proyeksi masa depan.
3. Pengalaman bank dari beberapa tahun, terutama yang berkaitan mengenai perkreditan. Dapat diperhatikan mengenai fluktuasinya, terutama jumlah dan pengendapan, kelancaran kredit yang diberikan, dan yang lainnya.
4. Kemampuan dan pengalaman sebagai lembaga perkreditan bank. Apakah pengelolaan kredit bank masih ada dan bahkan terus meningkat atau tidak.

Dalam pemberian kredit unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi dengan kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah disepakati. Nasabah yang meminjam kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi penelitian, penelitian mengenai penyaluran kredit ini mempunyai keselarasan dengan penelitian sebelumnya :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Widiyanti, MarisoMughtar, dan Sjahrudin. (2014)	Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPL, BOPO dan DPK terhadap penyaluran kredit UMKM di Indonesia (Studi pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2010-2012)	X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) X2 = Return On Assets (ROA) X3 = Non Performing Loan (NPL) X4 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) X5 = Dana Pihak Ketiga (DPK) Y = Penyaluran Kredit UMKM	Variabel CAR, ROA, NPL, BOPO berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada UMKM, sedangkan DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada UMKM.
2.	Astuty Pudji dan Asri (2014)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Return On Assets dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.	X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) X2 = Non Performing Loan (NPL) X3 = Return On Assets (ROA) X4 = Inflasi Y = Penyaluran Kredit	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Variabel Non Performing Loan (NPL) dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
3.	Sari Ni Made Junita dan Abundanti Nyoman (2016)	Pengaruh DPK, ROA, Inflasi Dan Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum	X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) X2 = Return On Assets (ROA) X3 = Inflasi X4 = Suku Bunga Y = Penyaluran Kredit	Variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. Variabel ROA, Inflasi, dan Suku Bunga SBI berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.
4.	Kuncahyono Dwi (2016)	Pengaruh DPK, NPL, CAR, ROA, LDR, Dan BOPO Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Umum Go	X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) X2 = Non Performing Loan (NPL) X3 = Capital Adequacy Ratio	Variabel DPK, LDR, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit, sedangkan NPL, CAR, dan ROA

		Public Di Indonesia Periode 2010-2014)	(CAR) X4 = Return On Asset (ROA) X5 = Loan To Deposit Ratio (LDR) X6 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Y = Penyaluran Kredit	berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
5.	Handayani Asih (2018)	Pengaruh DPK, NPL, dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014	X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) X2 = Non Performing Loan (NPL) X3 = Return On Assets (ROA) Y = Penyaluran Kredit	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit.
6.	Febrianto Dwi Fajar (2013)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA, Dan BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2012).	X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) X2 = Loan To Deposit Ratio (LDR) X3 = Non Performing Loan (NPL) X4 = Capital Adequacy Ratio (CAR) X5 = Return On Assets (ROA) X6 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Y = Penyaluran Kredit	Variabel DPK dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan NPL, CAR, ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

(Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu terhadap penelitian terdahulu maka dapat ditarik kerangka pemikiran teori yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Keterangan :

—————> : Garis Parsial

- - - - -> : Garis Serempak

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel *Return On Assets* (X1) atau rasio profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Penyaluran Kredit (Y).
2. Variabel Dana Pihak Ketiga (X2) atau simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito secara parsial berpengaruh terhadap variabel Penyaluran Kredit (Y).
3. Variabel *Non Performing Loan* (X3) atau resiko kredit digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur secara parsial berpengaruh terhadap variabel Penyaluran Kredit (Y).
4. Variabel *Return On Assets* (X1), Dana Pihak Ketiga (X2), dan *Non Performing Loan* (X3) secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap variabel Penyaluran Kredit (Y).
5. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu *Return On Assets* (X1), Dana Pihak Ketiga (X2), dan *Non Performing Loan* (X3). Sedangkan variabel dependen atau variabel yang terpengaruhi dalam penelitian ini adalah Penyaluran Kredit (Y).

2.4 Hipotesis

Menurut Santoso (2015), hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan dalam kegiatan penelitian. Secara statistik hipotesis yang bersifat kualitatif tidak dapat diuji, sedangkan yang dapat diuji adalah hipotesis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan hipotesis kuantitatif,

karena selain disajikan dalam bentuk angka juga tentang bentuk fungsi yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

Hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit

Menurut Dendawijaya (2001), *Return On Assets* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA adalah indikator yang menunjukkan apabila rasio ini meningkat maka aktiva bank telah digunakan dengan maksimal untuk memperoleh pendapatan.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{01} = *Return On Assets* tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

H_{a1} = *Return On Assets* berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

2.4.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank memiliki berperan penting dalam perekonomian karena bank adalah badan usaha yang penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2001).

Semakin besar dana pihak ketiga yang diterima semakin meningkat pula peran bank dalam menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dengan bentuk pemberian kredit. Penelitian dilakukan oleh Sari Ni Made Junita dan Abundanti Nyoman (2016) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, penelitian serupa juga dilakukan oleh Widiyanti, dkk (2014) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{02} = Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

H_{a2} = Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

2.4.3 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit

Non performing loan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. *Non performing loan* mendefinisikan risiko kredit atau kredit bermasalah. Hal ini terjadi karena kesengajaan

yang dilakukan oleh debitur ataupun masalah lain yang berada diluar kendali debitur.

Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank, sebaliknya semakin tinggi NPL maka tingkat kesehatan bank juga semakin buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Kuncahyono Dwi (2016) menyatakan bahwa NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₀₃ = *Non Performing Loan* tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

H_{a3}=*Non Performing Loan* berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

2.4.4 Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Loan (NPL)* Secara Simultan Terhadap Penyaluran Kredit

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset. Bank yang mempunyai keuntungan (laba) yang besar dapat menyalurkan kredit lebih banyak.

Penerimaan Dana Pihak Ketiga yang besar dapat meningkatkan peranan bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana dengan bentuk pemberian kredit. Hal ini disebabkan karena dana pihak ketiga adalah salah satu sumber dana yang membiayai kegiatan penyaluran kredit.

NPL adalah indikator yang mengukur kemampuan bank untuk menutupi risiko kredit, jika NPL menunjukkan nilai yang tinggi akan mengganggu kinerja operasional bank sehingga bank harus mengurangi pemberian kreditnya. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan jika NPL diatas 5% maka akan berdampak pada kredit bermasalah dan berdampak negatif pada penyaluran kredit. NPL yang meningkat akan menyebabkan penyaluran kredit menurun, sehingga kredit selanjutnya tidak dapat tersalur dengan baik ke masyarakat (Aristyani dkk, 2019).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan ROA, DPK, dan NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aristyani dkk (2019) yang menyatakan bahwa DPK dan NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{04} = *Return On Assets, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Loan tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.*

H_{a4} = *Return On Assets, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Loan berpengaruh terhadap penyaluran kredit.*